

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE RISK) DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH

A. Faadhillah Awaliah Ramadhani¹, Indo Tang², Nur Syahrini³, Kamaruddin Arsyad⁴

awaliahramadhani28@gmail.com¹, indotang2705@gmail.com², syahrininur08@gmail.com³,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) merupakan risiko khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek operasional. Pelanggaran terhadap prinsip syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam reputasi dan kepercayaan masyarakat yang merupakan modal dasar industri perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam sumber, dampak, serta strategi mitigasi risiko kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji literatur akademik, fatwa, peraturan perundang-undangan, dan laporan tata kelola bank syariah terbitan tiga tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kepatuhan syariah bersumber dari lemahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap fikih muamalah, ketidaksesuaian implementasi akad dengan fatwa, keterbatasan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta tantangan digitalisasi. Dampaknya signifikan terhadap penurunan reputasi, hilangnya kepercayaan nasabah, hingga potensi sanksi regulasi. Pengelolaan risiko kepatuhan syariah yang efektif memerlukan penguatan independensi DPS, peningkatan kapasitas audit internal syariah berbasis teknologi, penerapan sistem monitoring kepatuhan berkelanjutan, serta sinergi antara regulator, DPS, dan manajemen bank dalam membangun budaya kepatuhan syariah yang kuat dan terintegrasi.

Kata Kunci: Risiko Kepatuhan Syariah, Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Manajemen Risiko, Audit Internal Syariah.

ABSTRACT

Sharia compliance risk is a distinctive risk that differentiates Islamic banks from conventional banks, as it is directly related to the fulfilment of Islamic principles across all operational aspects. Violations of sharia principles, fatwas issued by the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and regulations of the Financial Services Authority (OJK) not only carry the potential for financial loss but also threaten the reputation and public trust that form the basic capital of the Islamic banking industry. This study aims to comprehensively analyze the sources, impacts, and mitigation strategies of sharia compliance risk in the operations of Islamic banks in Indonesia. The method employed is descriptive qualitative research through a library research approach, examining academic literature, fatwas, statutory regulations, and sharia governance reports published mainly within the last three years. The results indicate that sharia compliance risk originates from limited human resource understanding of fiqh muamalah, misalignment between contract (akad) implementation and fatwa provisions, limited oversight capacity of the Sharia Supervisory Board (SSB), and challenges arising from digitalization. The impact is significant on reputational decline, loss of customer trust, and potential regulatory sanctions. Effective management of sharia compliance risk requires strengthening SSB independence, enhancing technology-based internal sharia audit capacity, implementing continuous compliance monitoring systems, and fostering synergy among regulators, the SSB, and bank management to build a strong and integrated culture of sharia compliance.

Keywords: Sharia Compliance Risk, Islamic Bank, Sharia Supervisory Board, Risk Management,

PENDAHULUAN

Bank syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya secara fundamental dari bank konvensional, di mana seluruh aspek operasionalnya wajib berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi fondasi utama yang tidak hanya menentukan legitimasi operasional, tetapi juga menjaga pilar kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap industri keuangan Islam. Kegagalan dalam memelihara kepatuhan ini tidak sekadar berdampak pada sanksi hukum dan degradasi reputasi, melainkan juga dapat memicu risiko sistemik yang mengancam keberlangsungan usaha (*business sustainability*) bank syariah itu sendiri (Zhafirah & Nisa, 2024; Ananda & Inayati, 2024).

Menyadari hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum secara tegas memperketat kewajiban bank syariah untuk menerapkan kerangka tata kelola syariah (*sharia governance*) yang komprehensif, mengingat risiko kepatuhan kini dikategorikan sebagai salah satu risiko utama yang dihadapi industri ini. Urgensi tata kelola ini semakin esensial di tengah masifnya digitalisasi perbankan, di mana inovasi produk dan efisiensi teknologi dituntut bergerak cepat namun tetap berada dalam koridor syariat yang ketat (Harun et al., 2025; Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025).

Kendati risikonya kian kompleks, literatur empiris mengenai risiko kepatuhan syariah masih relatif terbatas karena mayoritas peneliti terdahulu cenderung berfokus pada risiko keuangan konvensional, seperti risiko pembiayaan (*non-performing financing*) atau risiko likuiditas (Wati & Fasa, 2024). Selain itu, studi yang ada umumnya hanya mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara parsial dan terpisah dari fungsi kepatuhan maupun audit internal syariah, sehingga terdapat celah penelitian (*research gap*) mengenai pola sinergi institusional yang ideal pada level operasional (Rijalush Shalihin et al., 2025; Adinugroho et al., 2023). Mengisi ruang kosong tersebut, kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan penelitian ini terletak pada analisis yang bersifat holistik dan integratif dalam mengelola risiko kepatuhan syariah dengan menyatukan tiga pilar utama, yaitu Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan audit internal syariah, serta menguji secara kontekstual dinamika implementasinya dalam menghadapi tantangan era digital di bawah payung regulasi terbaru POJK Nomor 2 Tahun 2024.

TINJAUAN LITERATUR

A. Konsep Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk)

Risiko kepatuhan dalam konteks perbankan secara umum didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Khusus bagi bank syariah, cakupan risiko kepatuhan diperluas hingga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Faizatul et al., 2024).

Dengan demikian, risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*) dapat dipahami sebagai potensi kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian antara produk, akad, proses bisnis, maupun perilaku organisasi bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi syariah yang berlaku. Risiko ini bersifat khas dan tidak dijumpai pada

bank konvensional, karena menyangkut aspek kehalalan (halal-haram) dan keabsahan (sah-batal) suatu transaksi menurut hukum agama, bukan semata-mata aspek legal-formal perdata. Karakteristik inilah yang menjadikan kepatuhan syariah sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari manajemen risiko bank syariah secara keseluruhan, sekaligus menjadi pembeda fundamental yang menopang legitimasi religius dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah (Saputra & Suwardi, 2023; Melsiana & Kabib, 2024).

B. Sumber-Sumber Risiko Kepatuhan Syariah

Kajian literatur menunjukkan bahwa sumber risiko kepatuhan syariah bersifat multidimensi dan dapat dipetakan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, inkonsistensi produk dengan fatwa DSN-MUI, yaitu kondisi ketika produk yang dikembangkan bank tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa yang menjadi rujukannya. Kedua, kesalahan implementasi akad, di mana penerapan akad dalam praktik operasional tidak sejalan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, sebagaimana tampak pada praktik murabahah bil wakalah ketika bank tidak benar-benar memiliki atau menguasai barang sebelum dijual kepada nasabah, padahal kepemilikan tersebut merupakan syarat sah jual beli menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Ananda & Inayati, 2024).

Ketiga, faktor sumber daya manusia, yaitu kurangnya pemahaman pelaksana operasional terhadap fikih muamalah, sehingga pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat terjadi tanpa disadari oleh pegawai yang bersangkutan. Keempat, tantangan digitalisasi, di mana inovasi produk berbasis teknologi finansial berpotensi melahirkan unsur riba, gharar, atau maysir apabila tidak dirancang dengan kajian fikih yang memadai (Maulana Harahap, 2025; Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025). Kelima, keterbatasan pengawasan, yang tercermin dari lemahnya fungsi Dewan Pengawas Syariah maupun fungsi kepatuhan internal bank. Selain kelima faktor tersebut, risiko juga dapat bersumber dari ketidakjujuran atau itikad buruk nasabah dalam memanfaatkan dana pembiayaan di luar akad yang disepakati, serta dari dinamika perubahan regulasi OJK, Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI yang menuntut bank untuk senantiasa melakukan penyesuaian kebijakan internal secara responsif (Saputra & Suwardi, 2023; Faizatul et al., 2024).

C. Kerangka Tata Kelola Syariah dalam Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Sebagai instrumen pengendalian risiko kepatuhan syariah, POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum mengatur penerapan tata kelola syariah melalui empat fungsi utama yang saling melengkapi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasional bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan fatwa dan opini atas pengembangan produk baru. Fungsi kepatuhan syariah bertanggung jawab melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagaimana juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi manajemen risiko syariah berperan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan syariah secara sistematis. Adapun fungsi audit internal syariah melakukan pemeriksaan independen terhadap kesesuaian operasional bank dengan fatwa dan regulasi yang berlaku (Bouheraoua & Djafri, 2022; Harun et al., 2025).

Efektivitas keempat fungsi tersebut sangat ditentukan oleh tiga aspek kunci, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya, kejelasan dan konsistensi program kerja, serta independensi kelembagaan dari intervensi manajemen operasional bank. Ketiadaan salah satu aspek ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan secara keseluruhan, sehingga sinergi antarfungsi menjadi prasyarat mutlak bagi terbangunnya sistem pengelolaan risiko kepatuhan syariah yang andal (Rijalush Shalihin et al., 2025; Adinugroho et al., 2023).

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan isu risiko kepatuhan syariah. Saputra dan Suwardi menemukan bahwa mitigasi risiko kepatuhan bank syariah memerlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan pengawasan DPS, pelatihan sumber daya manusia, dan penerapan sistem monitoring transaksi digital secara real-time (Saputra & Suwardi, 2023). Sejalan dengan itu, Faizatul dan kawan-kawan mengidentifikasi bahwa strategi pengelolaan risiko kepatuhan pada Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan melalui penguatan peran DPS, peningkatan literasi syariah bagi pegawai, serta penerapan produk berbasis teknologi yang tetap selaras dengan prinsip syariah (Faizatul et al., 2024).

Haeratus menekankan bahwa efektivitas pengawasan DPS sangat menentukan tingkat minimalisasi risiko ketidakpatuhan yang berdampak pada kinerja keuangan bank syariah (Haeratus, 2025). Sementara itu, Yusra dan kawan-kawan menemukan bahwa penguatan efektivitas peran DPS terbukti mampu meminimalkan risiko kepatuhan pada bank syariah di Indonesia, meskipun tingkat keberhasilannya masih beragam antarbank (Yusra et al., 2024). Rijalush Shalihin dan kawan-kawan menegaskan bahwa kualitas kepatuhan prinsip syariah sangat bergantung pada independensi DPS dan konsistensi penerapan good corporate governance (Rijalush Shalihin et al., 2025). Secara keseluruhan, studi-studi tersebut mengonfirmasi bahwa kombinasi antara penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi monitoring merupakan elemen kunci dalam mitigasi risiko kepatuhan syariah, meskipun masing-masing studi masih cenderung mengkaji peran DPS secara terpisah dan belum mengintegrasikannya secara utuh dengan fungsi kepatuhan dan audit internal syariah sebagaimana diupayakan dalam penelitian ini.

E. Landasan Teori

Penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teori utama. Pertama, Teori Agensi (Agency Theory) yang menjelaskan relasi antara prinsipal, dalam hal ini pemilik modal dan nasabah selaku pemberi amanah, dengan agen, yaitu manajemen bank sebagai pengelola dana. Teori ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan, termasuk keberadaan DPS dan fungsi kepatuhan, untuk meminimalkan asimetri informasi dan mencegah perilaku menyimpang (moral hazard) yang dapat merugikan pihak prinsipal (Melsiana & Kabib, 2024; Hidayati et al., 2023).

Kedua, Syariah Governance Framework, yaitu kerangka tata kelola syariah yang mengatur secara terstruktur peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antara DPS, fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit internal syariah dalam memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip Islam (Bouheraoua & Djafri, 2022). Ketiga, Prinsip Maqashid Syariah, yang menempatkan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan tertinggi syariat. Prinsip ini menjadi tolok ukur filosofis dalam menilai apakah suatu produk dan praktik operasional bank syariah benar-benar membawa kemaslahatan (mashlahah) atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan, sehingga maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka evaluatif tertinggi yang melampaui kepatuhan formal-prosedural semata (Aam Slamet Rusydiana & Mohammad Mahbubi Ali, 2022).

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat disusun sebagai berikut: sumber-sumber risiko kepatuhan syariah (produk, akad, sumber daya manusia, digitalisasi, dan pengawasan) berinteraksi dengan kerangka tata kelola syariah (DPS, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal syariah) yang berlandaskan teori agensi, syariah governance framework, dan maqashid syariah, sehingga menghasilkan

tingkat kepatuhan syariah tertentu. Tingkat kepatuhan ini selanjutnya memengaruhi reputasi, kepercayaan nasabah, dan keberlangsungan usaha bank syariah, dengan tantangan digitalisasi bertindak sebagai variabel kontekstual yang memperkuat atau memperlemah efektivitas tata kelola tersebut (Hozinul Asror & Mugiyati, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang dipilih agar relevan dalam menggali, menguraikan, serta menganalisis secara mendalam konsep, regulasi, dan praktik nyata pengelolaan risiko kepatuhan syariah dari berbagai khazanah literatur. Jenis data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen otoritatif, meliputi regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan khususnya POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan operasional perbankan syariah, artikel jurnal akademik bereputasi mengenai manajemen risiko dan sharia governance yang sebagian besar diterbitkan dalam rentang tiga tahun terakhir (2023–2025), serta laporan tahunan beserta laporan tata kelola syariah (sharia governance report) dari bank syariah terkait.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur yang sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji setiap dokumen tertulis serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan lokus permasalahan, dengan basis pencarian meliputi Google Scholar, Garuda, dan basis data jurnal terindeks SINTA. Selanjutnya, seluruh data yang telah dihimpun diolah menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif, di mana data dari berbagai sumber dikategorikan berdasarkan tema, dibandingkan secara kritis, dan disintesis secara mendalam guna menarik kesimpulan yang valid, objektif, dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber-Sumber Risiko Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bank Syariah

Risiko kepatuhan pada bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional. Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016, risiko kepatuhan didefinisikan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, bank syariah menanggung dua dimensi risiko kepatuhan sekaligus, yaitu kepatuhan terhadap regulasi positif dan kepatuhan terhadap etika serta hukum syariah, misalnya larangan riba, gharar, dan maisir (Faizatul et al., 2024; Siregar, 2024).

Hasil kajian dari berbagai literatur menunjukkan bahwa sumber risiko kepatuhan syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut.

1. Risiko pada tingkat akad dan produk.

Penyimpangan dapat terjadi pada penerapan akad, mulai dari struktur kontrak, penentuan margin atau nisbah bagi hasil, hingga praktik di lapangan yang tidak selaras dengan fatwa DSN-MUI. Cakupan risiko ini mencakup seluruh siklus operasional bank syariah, mulai dari penilaian kelayakan pembiayaan hingga pelaporan dan audit internal (Ananda & Inayati, 2024).

2. Risiko sumber daya manusia.

Identifikasi risiko kepatuhan perlu memperhatikan faktor yang berasal dari sumber daya internal seperti pekerja bank maupun sumber daya eksternal, termasuk pemahaman pegawai yang belum memadai terhadap prinsip syariah serta perilaku yang melandasi

pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum (Utami et al., 2022).

3. Risiko kelembagaan pengawasan syariah.

Lemahnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), baik dari sisi kompetensi, independensi, maupun intensitas pengawasan, menjadi sumber risiko tersendiri. Apabila keahlian DPS dianggap belum mencukupi, bank diwajibkan memperoleh fatwa DSN-MUI sebagai bentuk pengesahan tambahan (Yusra et al., 2024; Rijalush Shalihin et al., 2025).

4. Risiko ketidakjujuran dan itikad buruk nasabah.

Risiko turut timbul akibat ketidakjujuran maupun kesulitan ekonomi nasabah dalam melaksanakan transaksi, yang dapat berdampak pada penyimpangan pemanfaatan dana pembiayaan dari akad yang disepakati (Saputra & Suwardi, 2023).

5. Risiko regulasi, perubahan kebijakan, dan digitalisasi.

Dinamika regulasi OJK, Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI yang terus berkembang menuntut bank untuk senantiasa menyesuaikan kebijakan internal, sementara akselerasi teknologi finansial menuntut kajian fikih yang lebih adaptif, sehingga keterlambatan adaptasi berpotensi menimbulkan eksposur ketidakpatuhan (Maulana Harahap, 2025; Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025).

Risiko kepatuhan syariah yang tidak dikelola dengan tepat berpotensi meningkatkan risiko-risiko lain secara berantai, terutama risiko reputasi, karena kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat bergantung pada keyakinan bahwa seluruh produk dan layanan benar-benar sesuai prinsip syariah (Siregar, 2024).

B. Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan Syariah melalui Tata Kelola Syariah

Pengelolaan risiko kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari penerapan tata kelola syariah (sharia governance) yang menjadi komponen penting dalam manajemen risiko di lembaga keuangan Islam. Berdasarkan sintesis temuan penelitian, mekanisme pengelolaan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.

1. Identifikasi dan analisis risiko.

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi pelanggaran terhadap prinsip syariah secara rinci, memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal bank.

2. Pengukuran risiko.

Bank syariah mengukur risiko kepatuhan menggunakan indikator berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, serta menilai sikap yang melandasi pelanggaran terhadap standar umum yang seharusnya dipatuhi (Lamondo, 2025).

3. Pembentukan struktur tata kelola berlapis.

Struktur ini melibatkan DPS yang memberikan persetujuan atas produk dan transaksi sehingga potensi penyimpangan syariah dapat dicegah secara preventif, fungsi kepatuhan internal sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 13/2/PBI/2011, serta audit syariah internal yang menilai kesesuaian operasional dengan fatwa dan regulasi (Bouheraoua & Djafri, 2022).

4. Mitigasi dan pembentukan tim khusus.

Penanggulangan risiko kepatuhan dilakukan melalui pembentukan tim yang memahami prinsip syariah, yang bertugas menerapkan regulasi dan tata kelola sesuai hukum dan prinsip syariah serta menganalisis potensi risiko dari faktor internal dan eksternal secara berkelanjutan (Haeratun, 2025).

5. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Kualitas penerapan manajemen risiko mencakup tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, serta sistem pengendalian risiko yang dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari profil risiko bank secara keseluruhan

(Wati & Fasa, 2024).

Studi empiris terkait pengaruh tata kelola syariah terhadap kepatuhan menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian membuktikan bahwa tata kelola syariah berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja serta kepatuhan syariah bank (Hidayati et al., 2023), sementara penelitian lain menemukan bahwa keberadaan struktur tata kelola formal belum tentu berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah aktual (Adinugroho et al., 2023). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola syariah sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat operasional, bukan semata-mata pada keberadaan struktur formalnya, sehingga independensi dan kapasitas DPS, budaya kepatuhan, serta komitmen manajemen puncak menjadi faktor penentu keberhasilan.

C. Tantangan Pengelolaan Risiko Kepatuhan Syariah di Era Digital

Transformasi digital dan berkembangnya teknologi finansial (fintech) syariah membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi pengelolaan risiko kepatuhan. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Adaptasi akad terhadap model bisnis digital.

Produk dan layanan berbasis teknologi seperti pembiayaan digital, e-wallet, dan platform peer-to-peer lending syariah menuntut penyesuaian akad agar tetap sesuai prinsip syariah, sementara kecepatan inovasi produk sering kali mendahului kesiapan kerangka fikih dan regulasi yang relevan (Maulana Harahap, 2025).

2. Pengawasan syariah pada sistem berbasis teknologi.

Penerapan kecerdasan buatan, big data, dan blockchain meningkatkan akurasi analisis risiko serta efisiensi operasional, tetapi pada saat yang sama memunculkan kerumitan baru dalam memastikan algoritma dan proses otomatis tetap berada dalam koridor syariah, sehingga kompleksitas pengawasan syariah terhadap teknologi baru menjadi tantangan tersendiri (Rijalush Shalihin et al., 2025).

3. Risiko keamanan siber dan data nasabah.

Kegagalan sistem teknologi dan kesalahan manusia menjadi sumber risiko operasional, sementara risiko reputasi erat kaitannya dengan kepercayaan nasabah, keamanan data, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga insiden peretasan atau kebocoran data dapat berdampak ganda pada aspek finansial maupun aspek kepatuhan syariah (Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025).

4. Literasi digital dan perlindungan konsumen.

Kesenjangan literasi keuangan dan digital masyarakat memengaruhi efektivitas pengawasan kepatuhan dari sisi permintaan, karena nasabah yang kurang memahami produk berbasis digital lebih rentan terhadap kesalahpahaman maupun penyalahgunaan layanan.

5. Ketidakpastian dan keterlambatan regulasi.

Kerangka hukum fintech syariah di Indonesia masih bertumpu pada kombinasi fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK yang penyesuaiannya kerap tertinggal dari kecepatan inovasi teknologi, sehingga muncul area abu-abu (grey area) regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian kepatuhan (Maulana Harahap, 2025).

6. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pengawasan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman syariah sekaligus teknologi informasi, turut menghambat efektivitas pengawasan kepatuhan syariah berbasis digital secara menyeluruh.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan strategi manajemen risiko berbasis teknologi perlu didukung oleh regulasi yang adaptif serta kolaborasi antara otoritas keuangan, pelaku industri, Dewan Pengawas Syariah, dan lembaga pendidikan, agar transformasi digital pada lembaga keuangan syariah tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai

maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah (Aam Slamet Rusydiana & Mohammad Mahbubi Ali, 2022; Muhammad Abdul Hafizh et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sumber-sumber risiko kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah bersifat multidimensi, meliputi ketidaksesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, kesalahan implementasi akad, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap fikih muamalah, lemahnya fungsi pengawasan DPS, itikad buruk nasabah, perubahan regulasi, serta tantangan digitalisasi yang menuntut inovasi tetap berada dalam koridor syariah.
2. Pengelolaan risiko kepatuhan syariah dilaksanakan melalui kerangka tata kelola syariah yang terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit internal syariah, sebagaimana diamanatkan POJK Nomor 2 Tahun 2024. Efektivitas pengelolaan risiko ini sangat bergantung pada sinergi, kompetensi, dan independensi keempat fungsi tersebut, bukan semata-mata pada keberadaan struktur formal organisasi.
3. Tantangan implementasi pengelolaan risiko kepatuhan syariah di era digital mencakup kecepatan inovasi produk yang melampaui ketersediaan fatwa, kompleksitas pengawasan terhadap sistem berbasis kecerdasan buatan dan blockchain, risiko keamanan siber, kesenjangan literasi digital masyarakat, ketidakpastian regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai kompetensi ganda di bidang syariah dan teknologi informasi.
4. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko kepatuhan syariah yang efektif merupakan hasil sinergi integratif antara penguatan kelembagaan DPS, profesionalisme fungsi kepatuhan dan audit internal syariah, adopsi teknologi monitoring, serta dukungan regulasi yang adaptif, dengan maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif tertinggi yang memastikan seluruh upaya kepatuhan benar-benar membawa kemaslahatan bagi industri perbankan syariah dan masyarakat luas.

Rekomendasi

- Bagi Bank Syariah: meningkatkan kapasitas dan kompetensi DPS serta fungsi kepatuhan melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta mengembangkan sistem monitoring digital untuk deteksi dini potensi pelanggaran syariah.
- Bagi Regulator (OJK dan DSN-MUI): mempercepat proses penetapan fatwa untuk produk-produk digital dan menyusun standar kompetensi bagi DPS dan pelaksana fungsi kepatuhan syariah.
- Bagi Penelitian Selanjutnya: disarankan melakukan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh kompetensi DPS, program kerja kepatuhan, dan independensi audit terhadap tingkat risiko kepatuhan syariah di bank syariah, serta penelitian komparatif antarbank syariah dalam implementasi POJK Nomor 2 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana, & Mohammad Mahbubi Ali. (2022). The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry. *Maqasid Al-Shariah Review*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.261>
- Adinugroho, M., Herlambang, T., Hakiki, M. S., & Yudianto, F. (2023). The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan*

- Pengembangan Perbankan Syariah, 9(1), 51–64.
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 9–22. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>
- Bouheraoua, S., & Djafri, F. (2022). Adoption of the COSO methodology for internal Shari'ah audit. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 221–235. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2020-0071>
- Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 899–908. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.660>
- Haeratun, H. (2025). The Effectiveness of the Supervisory Role of the Sharia Supervisory Board in Minimizing the Risk of Non-Compliance of Islamic Banking in Carrying Out Financial Performance. *Contemporary Journal of Applied Sciences*, 3(11), 689–700. <https://doi.org/10.55927/cjas.v3i11.95>
- Harun, M., Rasyied, A., & Fatwa, N. (2025). Sharia Compliance, Internal Audit & Risk Management Function in IB. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.7454/meis.v12i1.199>
- Hozinul Asror, & Mugiyati. (2025). Strengthening Sharia Bank Operational Management Through Internalization of Sharia Compliance. *International Journal of Economics Accounting and Management*, 2(4), 393–400. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v2i4.1664>
- Hidayati, A., Muhamad, I., & Marfuah, M. (2023). The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2231206>
- Lamondo, M. (2025). Manajemen risiko pada bank syariah: strategi kepatuhan terhadap prinsip syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12), 1944–1951.
- Maulana Harahap, A. (2025). Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Melsiana, L. F., & Kabib, N. (2024). The effect of sharia compliance and islamic corporate governance on fraud with internal control as moderating variable. *Islamic Accounting Journal*, 3(2), 21–33. <https://doi.org/10.18326/iaj.v3i2.21-33>
- Muhammad Abdul Hafizh, Riski, A. A., Diningrat, T. N., Yahya, A. B., & Arsyadona. (2025). Cyber risk management dalam industri perbankan digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 15(2), 71–80.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Rijalush Shalihin, Shalihah, B. M., Ariadi, P., & Rulitawati. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Prinsip Syariah. *Al-Watzikhoebillah: Jurnal Kajian Islam*, 11(2).
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Siregar. (2024). Peran fungsi kepatuhan dalam memitigasi risiko reputasi di perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 211–214.
- Utami, L. C., Aqil, M., & Chairina, C. (2022). Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 742–747. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.262>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas: Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Yusra, Y., Nurnasrina, N., Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 135–144. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1054/1089>

Zhafirah, R., & Nisa, F. L. (2024). Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 43–52.